

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Didalam pemerintahan salah satu aspek penunjang keberhasilan bekerja dalam menjalankan proyek selalu didukung dengan kecanggihan teknologi. Perkembangan teknologi juga menuntut sektor-sektor yang ada termasuk dalam sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk di Indonesia. pemerintahan indonesia sendiri sudah mulai melakukan perubahan dengan adanya perkembangan teknologi canggih, sehingga dapat menciptakan model baru dalam pelayanan publik, dimana pelayanan publik tersebut menciptakan pelayanan dengan melalui aplikasi dan web browser.

Istilah *e-government* yaitu bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Salah satu perubahan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah di dalam ranah pelayanan publik. Di era informasi, pelayanan publik menghadapi tantangan yang sangat besar. Pelayanan publik bisa dikatakan sebagai hajat hidup orang banyak.

Peranan teknologi informasi berupa perangkat lunak yang berbasis desktop maupun website yang menjadi pilihan strategis bagi perusahaan untuk proses bisnis yang dilakukan, sehingga kualitas dari sebuah perangkat lunak dalam penerapan sebuah perangkat lunak dapat mempengaruhi kesuksesan perangkat lunak

Sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal yang penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945 dan termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus di lindungi. Oleh karena itu sistem pendaftaran pemilih harus di buat dengan prinsip komprehensif, akurat dan muthakir.

Dalam praktik demokrasi, suara rakyat menjadi elemen mendasar dalam dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang bebas, jujur dan adil. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu salah satu tugas, wewenang dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan Gubernur, Walikota maupun pemilihan presiden terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. daftar pemilih tetap (DPT) merupakan komponen utama yang menentukan kualitas Pemilu. DPT yang tidak berkualitas dapat membawa implikasi pada penyelenggaraan Pemilu yang akan menuai masalah. Oleh karena itu penting untuk menciptakan DPT yang akurat, komprehensif dan mutakhir, eksistensi DPT ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Akurasi Daftar Pemilih tidak hanya tanggung jawab KPU tapi merupakan tanggungjawab bersama antara KPU, pemerintah dan masyarakat

Dalam pemilihan umum (pemilu) diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konsitusional modern. Pemilu merupakan institusional partipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi empat prinsip, yaitu umum (*universal*), setara (*equal*), rahasia (*secret*), dan langsung (*direct*).

Untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih Pemilu/ Pemilihan yang akurat, komprehenship dan mutakhir dan untuk meminimalisir isu strategis pemilih pada pelaksanaan Pemilihan umu atau pemilihan daerah maka perlu sebuah inovasi dalam proses pemutakhiran data pemilih/ pemilihan

Dasar hukum yang melandasi yaitu ada di dalam Undang-undang no.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 14 huruf L KPU berkewajiban melakukan pemuktahiran data dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PKPU No.37 tahun 2018 perubahan PKPU No. 11 tahun 2018 tentang penyusun data pemilih dalam negri dan surat KPU RI No. 366 tahun 2021 tentang perubahan surat KPU RI nomer 132 perihal PDP.

Pemuktahiran data pemilih berkelanjutan adalah proses pembaharuan data pemilih untuk memudahkan proses pemuktahiran data pemilih pada pemilu atau pemilihan selanjutnya. data pemilih didefinisikan pula sebagai proses pengumpulan data perubahan melalui Lembaga atau badan dengan koordinasi dan kerjasama serta langsung dari masyarakat.

Data pemilih yang di perbarui:

- Usia 17 tahun ketas belum terdaftar dalapm DPT
- Sudah terdaftar, tetapi terdapat kesalahan pencacatan
- Perubahan alih status TNI atau POLRI
- Meninggal dunia
- Pindah domisili

Proses pemuktahiran data bedasarkan surat KPU 366

KPU Kab atau Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan perbulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi kepada partai politik, bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan, KPU Kab tau Kota menyampaikan daftar pemilih berkelanjutan yang mengalami perubahan setia bulan *byname by poling station* kepada partai politik, bawaslu, dan dinas yang menangani masalah kependudukan dan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 dilakukan mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2021.

Proses dalam menjadikan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan akhirnya menjadi daftar pemilih tetap (DPT) yaitu apa yang harus dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dimana dikerjakan, kapan dikerjakannya, siapa yang mengerjakannya serta bagaimana hal tersebut dikerjakan. Hal – hal inilah yang seharusnya dipahami dengan benar oleh penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada aktivitas pemilihan umum sehubungan dengan daftar pemilih tetap. surat edaran KPU Nomor 132 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021, disebutkan bahwa dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi

secara berkala dengan instansi-instansi terkait. Di antaranya instansi pemerintah daerah yang menangani administrasi kependudukan, kematian/pemakaman, TNI/Polri, Pengadilan setingkat, dan pada layanan data pemilih di tingkat kabupaten/kota.

Jumlah data pemilih di kota Tangerang 2021 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga) DPTH3 Laki-laki: 597.598 Perempuan: 596.771 Totalnya: 1.194.369 lalu ada juga Pemuktahiran (daftar pemilih berkelanjutan) DPB bulan Juli Laki-laki: 587.110 Perempuan: 590.772 Totalnya: 1.177.882 kemudian jumlah Meninggal dunia: 1.219 Ganda: 9 Pindah: 176 Totalnya: 1.404 selanjutnya yaitu Pemuktahiran DPB bulan agustus Laki-laki: 586.316 Perempuan: 590.256 Totalnya: 1.176.572 dan yang terakhir Pemilih baru Laki-laki: 58 Perempuan: 36 Totalnya: 94

Gambar 1.1

Rekapitulasi Data Pemilih Bulan Maret 2022

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TANGERANG
BULAN MARET TAHUN 2022
OLEH KPU KOTA TANGERANG

Model A.1-DPB

No	Kecamatan	Jumlah Urus/Rekrutasi	Jumlah TPS	Jumlah TPS Selesai	Jumlah DPB Selesai	Jumlah Pemilih Baru										Jumlah Pemilih Tidak Menenuhi Syarat (TMS)										Jumlah Pemilih Tidak Data						Jumlah TPS Bulan Berjalan	Jumlah Pemilih Bulan Berjalan	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Pemilih Baru	Pemilih Perbaikan HAK Pilih	Pemilih Berubah Status Dari TNI	Pemilih Berubah Status Dari ROK	Pemilih Pindah Masuk	Jumlah Pemilih Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dikawatir Umat	Tidak Dibayar	TNI	PKS	Hak Pilih Ditahan	Bahan Persewaan	Bahan KTT/Sekret	Ukuk Data	Ukuk Ases	Ukuk Ases Tujuan	Ukuk	Ukuk	Ukuk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251

Dalam proses pilkada, sering kita jumpai ada beberapa orang yang seharusnya berhak memilih, tetapi karena tidak memiliki kartu pemilih hak suara mereka jadi tidak bisa tersalurkan. Oleh karena itu penulis menarik ide untuk membantu dalam proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU sehingga dalam proses pilkada nantinya diharapkan tidak ada lagi calon pemilih yang seharusnya berhak menerima kartu pemilih tidak mempunyai kartu pemilih. Untuk itu perlu dibuatkan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat membantu memudahkan petugas KPU dalam mendata jumlah pemilih tetap yang ada di Kota Tangerang.

Teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh KPU karena dapat membantu dalam pengolahan data masyarakat. Kualitas perangkat lunak perlu dilakukan analisis agar dalam perbaikan sistem yang telah dilakukan dapat sesuai dengan keinginan. Analisis sistem informasi juga perlu dilakukan untuk mendapatkan sebuah sistem yang jauh lebih baik lagi yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan

Pada hakikatnya kita tidak mampu mengolah informasi dan data dengan efektif tanpa menggunakan bantuan sistem informasi dan teknologi. Jaringan aplikasi didirikan untuk membantu manajer suatu organisasi dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Termasuk dalam pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu).

Gambar 1.2

Sistem informasi Data pemilih Aplikasi SITANGKOT



Sumber data : Website KPU Tangerang 2021

Untuk mensukseskan dan memudahkan tahapan PEMILU yang akan datang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang meluncurkan terobosan yang berupa aplikasi. Aplikasi tersebut bernama SITANGKOT (Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih KPU Kota Tangerang).

Dalam pemanfaatan sistem teknologi ini, KPU kota Tangerang membuat suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan berbasis sistem teknologi yakni Sistem Informasi data KPU Kota Tangerang (SIPIIL) pada tahun 2018 yang berisi perolehan suara lalu persentasi partisipasi pemilih kemudian kembali meluncurkan aplikasi kedua sehingga akhirnya keberadaan SIPIIL digantikan oleh (SITANGKOT) aplikasi sistem informasi data pemilih KPU Kota Tangerang dimana di dalamnya dapat diketahui menunjang pemuktakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). Masyarakat atau public itu tahu bahwa KPU pemukrahiran data pemilih ketika ada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah itu KPU baru mendata tetapi sejak awal tahun 2020 pasca

pemilu tahun 2019 kemarin bagi KPU kabupaten dan kota yang tidak masuk dalam tahapan pilkada serentak 2020 diwajibkan melakukan pemuktahiran Data pemilih yang bersinergi dengan instansi terkait yaitu DISDUKCAPIL Sejak tahun 2020 sangat panjang prosesnya dan mudah-mudahan partai politik dan elemen masyarakat kota Tangerang dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk mengcrosscek validasi data masing-masing yang sudah terdaftar atau belum. SITANGKOT singkatan dari sistem informasi data KPU kota Tangerang adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dibuat oleh KPU kota Tangerang telah di luncurkan 9 september 2021

Aplikasi sederhana ini yang bertujuan untuk membantu masyarakat Tangerang melakukan proses pemuktahiran data pemilih tetap yang sebelumnya itu melakukan pendataan secara manual dan sekarang cukup dengan melakukan sosialisasi. Baik itu di media sosial dan terjun langsung melalui sosialisasi oleh perangkat daerah kecamatan dan kelurahan untuk hanya mensosialisasikan aplikasi SITANGKOT ini ketika aplikasi ini sudah di ketahui oleh masyarakat secara otomatis sudah tidak menggunakan manual lagi karena sekarang zamannya sudah era digital maka KPU mengikutinya.

Aplikasi ini bertujuan untuk mengcrosscek data pemilih apakah data pemilih di kota Tangerang itu sudah terdaftar dalam DPT atau belum kalau belum bisa sekaligus mendaftarkan di aplikasi SITANGKOT ini bukan cuma sekedar mendaftar bagi yang belum terdaftar yang mengalami perubahan data juga bisa di akses misalkan namanya ahmad tetapi di aplikasi achmad ada kesalahan atau keliruan penulisan data yang seharusnya ahmad menjadi achmad itu bisa dilakukan melalui aplikasi SITANGKOT kemudian ubah status misalnya data pemilih yang sudah meninggal dunia awalnya terdaftar karena sudah meninggal dunia secara otomatis itu harus di coret bisa melalui keluarga atau aparat setempat bisa langsung mengakses kemudian mencoret pemilih yang sudah dinyatakan meninggal dunia dengan syarat yang harus di lampirkan surat pernyataan dan surat keterangan meninggal dunia dan juga yang statusnya misalnya waktu pemilu 2019 masih lajang lalu menikah di 2020 maka di pemilu 2024 telah merubah status menikah itu bisa di lakukan di aplikasi SITANGKOT

Perubahan data, penamaan data pemilih yang sudah meninggal atau pindah dan sudah menjadi TNI tau POLRI maka dari itu KPU Kota Tangerang mengupayakan yang

terbaik menyiapkan data terpilih yang akurat dan berkualitas untuk persiapan pemilu serentak tahun 2024 dan di pastikan data tersebut aman oleh KPU Kota Tangerang memprotect dengan demikian rupa. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses SITANGKOT hanya dengan ponsel mengecek data sudah terdaftar atau belum dan ini bisa dijadikan sarana atau wadah bagi partai politik mengkroscek konsituennya sudah terdaftar atau belum jadi tidak perlu datang ke kantor KPU isi formulir itu langsung bisa mengisi data di aplikasi SITANGKOT.

Dari penjelasan latar belakang diatas bahwa dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum pasti memerlukan tahapan tetapi ketika di luncurkan aplikasi tersebut menjadi efisien sehingga dengan penjelasan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana tahapan aplikasi pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan dilakukan oleh KPU Kota Tangerang. oleh karena itu judul yang diangkat adalah “Inovasi sistem informasi data kota Tangerang (SITANGKOT) dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan pada komisi pemilihan umum kota Tangerang”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi berbagai masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah inovasi sistm informasi KPU kota Tangerang melalui aplikasi SITANGKOT Komisi Pemilihan Umum Kota tangrang?
2. Bagaimakah partisipasi masyarakat dan partai politik dalam menggunakan inovasi sistem informasi aplikasi SITANGKOT di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang
3. Apakah aplikasi SITANGKOT menjadi solusi efektif mengenai persoalan data pemilih berkelanjutan?
4. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi Masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada: “Inovasi sistem informasi data kota Tangerang (SITANGKOT) dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan pada komisi pemilihan umum kota Tangerang”

1.4 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas penelitian agar penelitian ini memiliki arah yang jelas sesuai fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti adalah: “Bagaimanakah Inovasi sistem informasi data kota Tangerang (SITANGKOT) dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan pada komisi pemilihan umum kota Tangerang?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis Inovasi sistem informasi data kota Tangerang (SITANGKOT) dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan pada komisi pemilihan umum kota Tangerang

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam teori inovasi sistem informasi

1.6.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat untuk pemilihan yang berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam hal data

pemilih yang terdaftar yang berbasis sistem informasi aplikasi SITANGKOT agar meningkatkan kualitas dalam pemilu serta tidak ada lagi data ganda atau tidak terdaftar saat pemilihan umum selanjutnya dan aplikasi SITANGKOT dapat berjalan lancar untuk masyarakat kota Tangerang